



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 5

TAHUN : 1999

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 16 TAHUN 1998**

**TENTANG
PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kembali Pajak Hiburan dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Klasemen Bioskop dan Tarif Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum Untuk Pertunjukan Film di Bioskop ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewal Tenggang Waktu Pengesahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Gubemur kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 138 Tahun 1984 tentang Pedoman Pengelolaan (klasifikasi) Bioskop dan Standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) Bioskop di Jawa Timur ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan ;
- g. Hiburan, adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga ;
- h. Penyelenggara hiburan, adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- i. Penonton atau pengunjung, adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan ;
- j. Tanda Masuk, adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan ;
- k. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ;

- l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- m. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- r. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- s. Wilayah Daerah, adalah wilayah administrasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan Hiburan ;
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan ;
- (3) Subyek Pajak, adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menonton dan atau menikmati hiburan ;
- (4) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini antara lain :
 - a. Pertunjukan film ;
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya ;
 - c. Pagelaran musik dan tari ;
 - d. Karaoke ;
 - e. Permainan Bilyard ;
 - f. Permainan Ketangkasan ;
 - g. Pertandingan olah raga.

B A B III DASAR PENGENAAN, TARIP DAN CARA PENGIHTUNGAN PAJAK

Pasal 3

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan ;

Pasal 4

Besarnya Tarip Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1. Golongan C | sebesar 10 % (sepuluh Persen) ; |
| 2. Golongan D | sebesar 10 % (sepuluh Persen) ; |
| 3. Jenis keliling | sebesar 10 % (sepuluh Persen). |

- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. Untuk kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- d. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
- f. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
- g. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);
- h. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);

Pasal 5

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

B A B I V **WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 6

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;

B A B V **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN** **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 8

- (1) Tahun pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan;

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B V I **TATA CARA PENETAPAN PAJAK**

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak Temtang dengan Menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang temtang;

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- SKPDKB ;
 - SKPDKBT ;
 - SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini huruf a diterbitkan :
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - Apabila STPTD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

B A B VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENAGIHAN PAJAK
Pasal 12

- Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas.
- Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan.
- Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VIII
KEDALUWARSA
Pasal 14

- Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 16 TAHUN 1998**

**TENTANG
PAJAK HIBURAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Perda-Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Keramaian Umum dan Tontonan selama ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pajak Keramaian dan Tontonan. Untuk itu, Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah yang mengatur pajak tersebut berdasarkan Ketentuan baru dengan nama Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

Dalam Peraturan Daerah ini, selain mengganti nama pajak, juga memuat Ketentuan yang mengatur sistem perpajakan dalam Pemungutan Pajak Hiburan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Pasal 1 dan 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Dasar Pengenaan Pajak berupa Harga Tanda Masuk (HTM), Harga koin, dan lain-lain. |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Besarnya Pajak Yang harus dibayar adalah Tarif Pajak dikalikan dasar Pengenaan Pajak |
| Pasal 5 Sampai dengan 14 | : | Cukup jelas |
| Pasal 15 ayat 1 | : | Ketentuan Perundang-Undangan tentang Perpajakan |
| ayat 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 16 dan 17 | : | Cukup jelas |

-----o0o-----